

Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi

Faiz Redha Alfansuri

Universitas Hasyim Asy'ari

M. Azhar Al Anshori

Universitas Hasyim Asy'ari

Iswatus Saidah

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis: faiz.redha26@email.com

Abstract. *This abstract focuses on the moral responsibility of constitutional judges in Indonesia to remain faithful to constitutional values and uphold independence. The Constitutional Court (MK) functions as a protector of moral values within Pancasila and the constitution, including maintaining the nation's morality in line with these values. Some MK decisions have used constitutional morality as a benchmark, though there are instances where this morality has been overlooked. Cases of ethical violations by constitutional judges highlight the urgent need to build constitutional morality, especially in the judge selection process. The moral requirements in judge selection need to be sharpened to ensure judges possess high integrity, honesty, and independence, free from personal interests and external pressures. This study aims to identify and address the ethical challenges faced by judges in performing their duties, to ensure fair and integrity-driven law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Code of Ethics, Judge, Ethics*

Abstrak. Abstrak ini berfokus pada tanggung jawab moral hakim konstitusi di Indonesia untuk setia pada nilai-nilai konstitusionalisme dan menjunjung independensi. Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai moral dalam Pancasila dan konstitusi, termasuk menjaga moralitas keberlangsungan bangsa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa putusan MK telah menggunakan moralitas konstitusi sebagai tolok ukur, namun ada juga yang kurang memperhatikan moralitas ini. Kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun moralitas konstitusi secara matang, terutama dalam proses seleksi hakim. Persyaratan moralitas dalam seleksi hakim perlu dipertajam untuk memastikan hakim memiliki integritas, kejujuran, dan independensi yang tinggi, serta bebas dari kepentingan pribadi dan tekanan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan etika yang dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, guna memastikan penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia.

Kata kunci: Kode Etik, Hakim, Etika.

LATAR BELAKANG

Perlu dipahami bahwa setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Tentu demikian pula halnya dengan profesi hakim di Indonesia. Pada profesi hakim melekat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 31, 2024; Julli 31, 2024

* Faiz Redha Alfansuri, faiz.redha26@email.com

pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.¹

Di era dimana kepercayaan publik pada institusi terus diuji, peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan kian krusial. Kepercayaan itu tidak semata bergantung pada keahlian hukum, tetapi juga pada integritas dan etika pribadi yang dijunjung tinggi. Hal inilah yang mendorong penelitian lanjutan mengenai etika kepribadian hakim, khususnya di dua lembaga peradilan tertinggi Indonesia: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Etika kepribadian melampaui sekadar mematuhi kode etik formal. Ini menyangkut nilai-nilai fundamental seorang hakim, meliputi integritas, kejujuran, independensi, imparialitas, dan sikap keadilan yang terinternalisasi dalam diri. Etika menjadi kompas moral yang memandu keputusan dan tindakan hakim, bahkan di kala tidak ada aturan tertulis yang mengaturnya.²

MA dan MK, meski sama-sama mengemban tugas penegakan hukum, memiliki ruang lingkup berbeda. Ini tercermin dalam standar etika mereka. Analisis komparatif mengenai persamaan dan perbedaan standar etika di kedua lembaga dapat mengungkap kekhasan dan tantangan tersendiri yang dihadapi masing-masing hakim. Hakim tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka kerap dihadapkan pada berbagai godaan yang dapat mengikis etika, seperti intervensi eksternal, kepentingan pribadi, dan tekanan media. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan ini menjadi krusial untuk memahami realitas yang dihadapi para penjaga keadilan.

Upaya peningkatan etika kepribadian hakim tidak bisa instan. Dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penguatan pendidikan etika bagi calon dan hakim aktif, pembenahan sistem pengawasan yang efektif, hingga peningkatan kesejahteraan hakim untuk meminimalisir kerentanan terhadap godaan. Penelitian ini tidak sekadar bertujuan memenuhi standar akademik. Harapannya, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi sumbangsih nyata bagi perbaikan lembaga peradilan Indonesia. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap hakim dan institusi peradilan dapat terus terjaga, sehingga terwujud penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teori ini membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian tentang etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Fokus utama adalah pada teori etika, integritas profesional, dan perilaku hukum, serta bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam konteks peradilan di Indonesia.

¹ Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, *Etika Profesi Hukum, Medan, 2020, hlm. 81*

² Yuni Priskila Ginting, *Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim & Sistem Peradilan Indonesia, hlm 55*

Teori Etika

1. Teori Etika Deontologi

- **Immanuel Kant:** Etika deontologi berfokus pada kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti tanpa memperhatikan konsekuensinya. Menurut Kant, tindakan dianggap bermoral jika dilakukan berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh prinsip moral universal. Dalam konteks ini, kode etik hakim bertindak sebagai panduan normatif yang harus dipatuhi oleh setiap hakim.

2. Teori Etika Teleologi

- **John Stuart Mill:** Etika teleologi, atau utilitarianisme, menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Tindakan dianggap bermoral jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks hakim, keputusan yang mereka buat harus mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Teori Etika Kebajikan (Virtue Ethics)

- **Aristoteles:** Etika kebajikan menekankan pentingnya karakter dan kepribadian individu. Seorang hakim yang baik harus memiliki kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Etika kebajikan relevan dalam pembahasan kepribadian hakim karena menekankan pentingnya sifat-sifat moral yang baik dalam menjalankan tugas profesional.

Integritas Profesional

1. Konsep Integritas

- **Stephen L. Carter:** Integritas didefinisikan sebagai konsistensi antara nilai-nilai moral individu dan tindakan mereka. Dalam profesi hukum, integritas merupakan fondasi yang penting karena memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

2. Integritas dalam Profesi Hukum

- **David Luban:** Luban mengemukakan bahwa integritas dalam profesi hukum melibatkan tiga aspek utama: komitmen pada nilai-nilai moral, transparansi dalam tindakan, dan tanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut. Hakim harus menunjukkan integritas dalam semua aspek kehidupan profesional mereka untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Perilaku Hukum

1. Teori Perilaku Hukum

- **Lawrence Kohlberg:** Teori perkembangan moral Kohlberg menyatakan bahwa individu melalui berbagai tahap perkembangan moral, dari kepatuhan pada aturan eksternal hingga pengembangan prinsip moral internal. Hakim yang berada pada tahap perkembangan moral tertinggi akan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika universal.

2. Pengaruh Budaya dan Konteks Sosial

- **Donald Black:** Teori perilaku hukum Black menekankan bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia, perilaku hakim mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, tekanan sosial, dan struktur institusional.

Kode Etik dan Implementasinya

1. Fungsi Kode Etik

- Kode etik bertindak sebagai panduan normatif yang menetapkan standar perilaku profesional. Kode etik hakim di Indonesia mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, independensi, dan integritas. Kode etik ini berfungsi untuk mencegah perilaku tidak etis dan memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi.

2. Implementasi Kode Etik

- Implementasi kode etik melibatkan mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan untuk hakim, evaluasi kinerja, dan adanya dewan etik yang bertugas memonitor dan menindak pelanggaran etika.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

- **Pendekatan Kualitatif:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang etika kepribadian hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan detail melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi.

2. Jenis Penelitian

- **Deskriptif-Analitis:** Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang ada dan menganalisisnya dalam konteks yang lebih luas. Hal ini mencakup deskripsi tentang standar etika dan perilaku hakim, serta analisis komparatif antara MA dan MK.

3. Sumber Data

- **Data Primer:** Wawancara mendalam dengan hakim di MA dan MK, serta dengan pakar hukum dan anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.
- **Data Sekunder:** Dokumen-dokumen resmi, seperti kode etik hakim, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim konstitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga- 82 lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah. Bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Bahwa “The Bangalore Principles” yang menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepatantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006).³

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur

³ Godeliva M.G. Mabilani, *PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI*, Kupang, 2024, hlm. 81

mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) lewat PMK Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK yang bersifat permanen tersebut bertugas “menjaga dan menegakkan.

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi”. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial.⁴

Syarat hakim konstitusi diatur dengan dengan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. Syarat hakim konstitusi diatur dengan dengan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945: "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan yang tidak tercela, adil kepribadian negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selain syarat tersebut. Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 17 menyebutkan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha advokat; atau pegawai negeri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 menyebutkan Ayat (1) "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." Ayat (2) "Untuk dapat diangkat menjadi hakim

⁴ Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 523

konstitusi. selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- A. Warga negara Indonesia
- B. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang belatar belakang Pendidikan tinggi hukum
- C. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah menjalankan ajaran agama
- D. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima tahun)
- E. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
- F. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- G. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- H. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.⁵

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat dijabarkan beberapa syarat berdimensi moralitas hakim konstitusi harus bermoral, yaitu:

- A. Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi hakim konstitusi adalah syarat multak di negara Indonesia sebagai negara bangsa yang religius, yang dalam praktek kehidupannya tidak memisahkan nilai, asas/ prinsip, norma/ kaidah dan sikap tidak yang bersumber pada agama dan eksistensi negara. Bertakwa berarti menjalankan ajaran agama sebagai manusia Pancasila yang seutuhnya Syarat ini bersumber pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dan pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. hakim konstitusi wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk- petunjuk Tuhan Ayat-Ayat Tuhan, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan ber hukum berimplikasi pada adanya transformasi nilai-nilai agama kedalam peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan harus bersumber pada hukum dan keadilan dan dibentuk atas nama Tuhan. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan

⁵ Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 525

dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Svarat ini mengharuskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki pemahaman yang religius dan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan hukum dalam praktek penegakan hukum. Calon hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat ini, jangan diloloskan, misalnya ada calon hakim yang meragukan kebenaran sebuah agama atau mendukung gerakan seks bebas dengan alasan hak asasi manusi atau pemikirannya bertentangan/ menyimpang dari agama yang ada di Indonesia.

- B. Syarat integritas hakim. Integritas merupakan sikap lahir batin yang tidak tergovahkan, tidak bisa dibeli. sekaligus mencerminkan keutuhan dan keseimbangan dalam konteks pribadi maupun jabatan yang diemban. Integritas tidak dapat berdiri sendiri, syarat yang harus ada adalah syarat independen dan imparsial. Ketiga svarat ini bersifat integratif, saling menguatkan Jika merujuk pada kode etik hakim konstitusi, apa yang telah dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah tindakan yang tidak berintegritas. Karena kedua hakim tersebut memanfaatkan kekuasaanya untuk menerima suap yang menguntungkannya. Svarat integritas ini menjadi sangat penting dan harus diintegrasikan dengan svarat independensi dan imparsialitas. Untuk membuktikan persoalan tersebut. proses rekrutmen harus terbuka luas, sehingga public bisa menyaksikan dan mengawal proses rekrutmen tersebut. Untuk mengungkap integritas. independensi dan imparsialitas calon hakim konstitusi hanya membutuhkan keberanian. Misalnya diindikasikan ada calon hakim konstitusi yang pernah berselingkuh atau jika sebelumnya menjadi politisi maka perlu diungkap dihadapan publik. Salah satu penyebab runtuhnya integritas Akil Mochtar adalah kedekatan dengan partai politik yang telah membesarkan namanya.
- C. Syarat berakhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang mampu mengintegrasikan tentang hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan masyarakat (dengan keseluruhan jiwa dan raganya). Jika ibadahnya baik maka muamalahnya juga harus baik. Artinya hakim konstitusi yang berakhlak mulia adalah hakim konstitusi yang mampu menterjemahkan aspek kemuliaan dalam kehidupan masyarakat (menjadi panutan bagi masyarakat). Artinya jika hakim konstitusi memutus persoalan di masyarakat pengujian undang-undang yang berkaitan dengan agama moralitas). juga harus memperhatikan dampak

akhiratnya dan dampak dalam kehidupan masyarakat. Hakim konstitusi harus mampu membuat putusan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan (dalam bahasa Hakim Konstitusi Arief Hidayat disebut dengan sinar Ketuhanan) dan nilai-nilai kemasyarakatan. Akhlak mulai itu harus mampu menginetrasikan kedua nilai tersebut. Akhlak mulia tercermin dalam pemikiran dan tindakannya, syarat ini dapat dibuktikan dengan melakukan penelusuran aktivitas calon hakim.

- D. Syarat kepribadian tidak tercela. Syarat ini bersifat multi tafsir adalah perbuatan tidak tercela, perbuatan tidak tercela tidak memiliki tolok ukur yang jelas, misalnya apakah pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak tercela? Kepribadian tidak tercela tidak hanya dalam bentuk tindakan hukum/ sikap, tetapi juga pemikiran hukum yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemikiran ahli hukum yang mendukung seks bebas, gay, lesbian dll yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin Pancasila. Jika calon hakim konstitusi yang memiliki pemikiran dan sikap seperti ini jangan Calon hakim diloloskan karena akan membahayakan sistem Pancasila dan UUD 1945. konstitusi harus dibuktikan kejujurannya. kesetiaannya. ketulusannya untuk menjadi negarawan Calon hakim konstitusi harus mampu membuktikan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti: tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk. pecandu narkoba, dan zina.
- E. Syarat hakim yang adil. Dimensi moralitas syarat adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 24 Ayat (1) mengatur ketentuan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", makna hukum dapat ditemukan dalam teks/Pasal dalam peraturan perundang-undangan. sementara makna keadilan dapat ditemukan dalam teks maupun nilai asas norma yang hidup di tengah Masyarakat

- F. Syarat seorang negarawan. Seorang negarawan merupakan orang yang sudah menyerahkan secara penuh untuk mengabdikan jiwa dan raganya kepada negara dan bangsa, dan sudah tidak lagi berusaha menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa seorang negarawan bukanlah politisi, artinya Mahfud MD dan Akil Mochtar mengundurkan diri dari politisi/ anggota partai politik sebelum pencalonan dan akhirnya meloloskan menjadi hakim konstitusi, artinya ketika terpilih mereka masih belum memiliki kualitas sebagai seorang negarawan, tetapi masih sebagai politisi²³. Terkait dengan itu, idealnya ada jeda keterlibatan calon hakim konstitusi dalam partai politik, minimal 5 tahun. Konteks ini untuk menjamin moralitas dari pengaruh-pengaruh partai politik. Namun karena ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa politisi dapat menjadi calon hakim konstitusi dengan ketentuan sebelumnya telah mengundurkan diri. sebagai negarawan, maka diperlukan telaah atas track record calon darimana pun berasal (politisi, akademisi, praktisi). Misalnya politisi yang mendukung amputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dia bukanlah seorang negarawan. Contoh lainnya, calon hakim konstitusi jangan diloloskan jika mendukung gerakan komunisme, menjadi pengurus organisasi masyarakat partai politik yang telah dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk golongan-golongan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan alasan agama dan lainnya
- G. Syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Konteks ini harus dipahami secara integratif, yang maknanya memahami Konstitusi dan sistem Pancasila, ketatanegaraan. Karena pondasi konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia adalah Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan dapat berjalan dengan benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada waktu seleksi calon hakim sebelumnya, ada calon hakim konstitusi yang tidak hafal dengan Pancasila, ini jelas tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Pada sisi lainnya, hakim konstitusi juga harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (staatsidee) yaitu mewujudkan negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum
- H. Syarat mampu secara rohani. Kemampuan secara rohani berarti sehat jiwanya, sehat moralnya, baik perilakunya di tengah masyarakat. Kesehatan rohani ini tidak hanya didasarkan pada tes kesehatan jiwa, namun perlu adanya track record kesehatan jiwa

calon hakim tersebut di masyarakat. Misalnya calon hakim konstitusi dimasyarakat memiliki perilaku angkuh dan suka merendahkan oranglain.

- I. Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat ini sebagai bukti bahwa calon hakim konstitusi harus bersih dari perbuatan pidana pada masa lalu. Saat tidak rangkapan jabatan menjadi pejabat negara lainnya: anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri. Pertama, syarat tidak merangkap sebagai pejabat negara. Calon hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan. tentu hal berangkat dari alasan akan menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Dalam moralitas demokrasi, tidak baik konteks menjadi pejabat publik pada dua lembaga secara bersamaan, konteks ini menunjukkan keserakahan demokrasi dalam jabatan publik. Sebab dalam negara demokrasi, bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan pemenuhan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Kedua, syarat tidak merangkap sebagai anggota partai politik. Hal ini tentu didasari adanya konflik kepentingan dan membukakan untuk penyalahgunaan kewenangan, sebab menjadi anggota parpol berarti harus memberikan kontribusi pemikiran bagi parpolnya. Jika bicara hukum yang ideal, seharusnya hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Dua kasus berat yang meruntuhkan marwah MK adalah hakim konstitusi yang berlatarbelakang politisi. [wwwwwwwww](#). [wwwwww](#) Ketiga, tidak rangkap jabatan sebagai pengusaha dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dua syarat ini berkaitan. Larangan sebagai pengusaha atau status pailit bertujuan agar dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim MK harus sudah "tidak memikirkan" atau menggunakan "kekuasaannya" untuk memperluas usahanya. menguntungkan usaha keluarganya, dan lainnya. Keempat, syarat tidak merangkap sebagai advokat dan pegawai negeri, tentu juga didasari pada adanya konflik kepentingan yang akan menyebabkan runtuhnya penegakan hukum Sistem rekrutmen harus memiliki standar penerapan moralitas sesuai syarat yang dijamin konstitusi, sebab untuk membangun constitutional morality tidak hanya menjadi tanggungjawab pribadi hakim konstitusi calon

hakim saja, tetapi juga lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim konstitusi, dan tentunya masyarakat. Calon hakim konstitusi perlu dilihat track record moralitasnya. Pada lingkup MA, calon konstitusi lebih mudah dilihat track record moralitasnya dari putusan dan perilaku selama menjadi hakim. Proses seleksi pada DPR dan Presiden. misalnya calon hakim berasal dari akademisi. tentu dapat melihat. apakah dosen memiliki pemikiran yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Jika calon hakim dari politisi tentu juga harus dilihat apakah selama menjadi politisi pernah melakukan terlibat korupsi atau mendukung liberalisme perilaku (misalnya seks bebas). Idealnya kedepan ada persamaan tentang moralitas dalam proses "wwwwww persepsi rekrutmen". Pada sisi yang lain, saat sudah menjadi hakim konstitusi penting untuk membangun akuntabilitas. Untuk membangun moralitas konstitusi dalam perilaku. selain setia kepada Pancasila dan NKRI, taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik hakim konstitusi perlu juga memperkuat judicial accountability. Kebebasan hakim dalam sebuah peradilan yang independen dan imparial harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability), termasuk di dalamnya integrity dan transparency yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum kemasyarakatan (social responsibility), tanggungjawab kemasyarakatan ini sangat terkait dengan tanggungjawab menjaga akhlak dan moral secara bersamaan. Dalam kaitannya dengan tugas kebebasan hakim harus dilengkapi www impartiality dan professionalism hakim, dengan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila (terutama puncak nilai Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi spirit berlakunya sila kedua hingga sila kelima. Dalam semua profesi hukum yang ada di Indonesia pasti mempunyai kode etik atau aturan permainan yang harus di perhatikan dan di jalankan oleh semua orang yang menekuni profesi hukum itu. Kode etik profesi hukum sendiri mengandung norma norma positif atau bisa disebut dengan hukum positif yang semua itu harus dipahami oleh orang yang menjalankan profesi hukum seperti halnya kode etik seorang polisi yang berdasarkan Peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polisi disebutkan bahwa pelaksanaan tugas kewenangan dan tanggung jawab anggota kepolisian negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional proporsional dan prosedural yang di dukung nilai nilai dasar yang termuat dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut, kode etik jaksa berdasarkan peraturan jaksa agung Republik

Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa, kode etik hakim berdasarkan keputusan ketua MA Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim dan surat keputusan ketua MA Nomor : 2015/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim begitu juga dengan hakim MK menurut majelis kehormatan hakim pasal 27A, kode etik advokat berdasarkan UU No 18 tahun 2003 pasal 33, kode etik seorang notaris berdasarkan pasal 83 ayat 1 UUJN ditindaklanjuti dengan pas 13.

Semua kode etik profesi tersebut pastinya memegang teguh pedoman masing-masing, apabila ada seorang profesi hukum yang melanggar aturan tersebut maka akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan aturannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Constitutional morality merupakan tanggung jawab moral hakim konstitusi untuk setia pada nilai-nilai konstitusionalisme dan menjunjunginya dengan independensi. MK merupakan lembaga pelindung nilai-nilai moral dalam Pancasila dan konstitusi, termasuk menjaga moralitas keberlangsungan bangsa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Beberapa putusan MK menggunakan moralitas konstitusi dalam tolok ukurnya, misalnya putusan pengujian undang-undang perihal perkawinan beda agama, pencegahan dan penodaan agama, perlindungan status anak diluar perkawinan yang sah menurut negara. Namun dalam putusan perluasan tindak pidana zina, justru putusan MK kering dari moralitas konstitusi. Perilaku hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan moralitas konstitusi, seperti: kasus ringan, meliputi: kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Sementara kasus berat. meliputi kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua MK Akil Mochtar karena menerima suap dari pihak yang sedang berperkara di MK dan operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang menerima suap pada saat penyelesaian perkara pengujian undang-undang.

Constitutional morality perlu dibangun secara matang, terutama dalam proses seleksi hakim konstitusi. Lembaga pengusul hakim konstitusi perlu mempertajam dimensi moralitas konstitusi, yakni: syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim, syarat berakhlak mulia, syarat kepribadian tidak tercela. syarat hakim yang adil, syarat seorang negarawan. syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat mampu secara rohani, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, syarat tidak rangkap jabatan menjadi pejabat

negara, syarat tidak merangkap menjadi anggota partai politik, syarat tidak merangkap menjadi pengusaha. syarat tidak merangkap menjadi advokat, dan syarat tidak merangkap menjadi pegawai negeri. Selain itu, perspektif moralitas konstitusi harus menjadi bagian akuntabilitas dalam pemikiran dan sikap tindak hakim konstitusi dalam melaksanakan fungsinya

DAFTAR REFERENSI

- Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. (2020). Etika Profesi Hukum, Medan. hlm. 81
- Yuni Priskila Ginting. (2016). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim & Sistem Peradilan Indonesia, hlm 55.
- Godeliva M.G. Mabilani. (2024). PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI, Kupang, hlm. 81
- Salma Maulida. (2023). Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, hlm 523